

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin dan terpenting dalam kehidupan seseorang, karena tidak hanya berdampak pada kedua pihak, yakni suami serta istri, tetapi juga berhubungan dengan keluarga dari keduanya serta masyarakat. Membangun kehidupan bersama dan memiliki anak adalah manfaat lain dari pernikahan. Keluarga yang bahagia adalah sesuatu yang akan diwujudkan oleh pasangan yang telah menikah.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksud pernikahan mencakup penciptaan kebahagiaan bagi suami-istri, perolehan keturunan, serta penguatan agama dalam kesatuan keluarga.²

Meskipun demikian, dalam kehidupan rumah tangga sering ditemui keluhan dari suami dan istri kepada keluarga atau pihak lain. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, atau karena faktor lainnya, yang pada akhirnya memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak mustahil dari perselisihan tersebut dapat menimbulkan perceraian antara keduanya yaitu suami dan istri. Putusnya perkawinan karena

¹ Muhammad Yusuf Siregar, (2023), *Hukum Keluarga Islam*, ULB PRES, Rantauprapat, Hlm. 1

² Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1

kehendak suami dan istri, adanya ketidakrukunan. Hal ini dapat membuat keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan. Karena diantara suami dan istri tidak ada lagi saling menghargai, terjadinya kekerasan didalam rumah tangga dan keadaan rumah yang tidak ada kata damai dan tentram serta perbedaan pendapat yang membuat suami istri itu ingin bercerai.³

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun, tujuan tersebut sering kali tidak tercapai atau bahkan tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga." Hal ini berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Bahwa dalam masyarakat Indonesia, perceraian masih dianggap sebagai hal yang kurang baik, karena bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran hukum perempuan, perempuan (istri) kini lebih berani mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis, terutama jika suami melakukan kekerasan, lebih peduli dengan keluarganya dari pada pasangannya atau tidak menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Perubahan

³ Muhammad Syaifuddin.(2013), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 6

⁴ Lihat Pasal 1 Undang – undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

pandangan ini menunjukkan pergeseran nilai sosial, di mana perempuan tidak lagi dianggap harus selalu “tunduk” pada suami, tetapi memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya.

Oleh karena itu, dalam setiap perkara perceraian, hakim tidak hanya menilai dari aspek hukum, melainkan juga mempertimbangkan faktor sosial agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak, terutama anak dan perempuan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa putusan tetap memenuhi prinsip keadilan, meskipun hanya berdasarkan keterangan dan alat bukti dari penggugat. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup kuat untuk mendukung putusan, karena dalam perkara perceraian, misalnya, keabsahan alasan perceraian tetap harus diuji meskipun tanpa kehadiran tergugat.

Hal ini menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memenuhi rasa keadilan. Putusan *verstek* atau di sebut *in absentia* yakni suatu putusan saat Tergugat tidak hadir di suatu perkara setelah di panggil oleh pengadilan dengan cara yang patut, tetapi tidak hadir di pelaksanaan persidangan serta tidak mengutus wakil atau pihak yang menjadi kuasa hukum agar hadir di persidangan. Hukum acara tanpa hadir, juga dikenal sebagai acara luar hadir atau prosedur *verstek*. *Verstekvonnis* adalah putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran pihak yang Tergugat.⁵ Pada kenyataannya, para pihak tidak selalu memberitahukan atau mendaftarkan perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ketika pengadilan mengabulkan permohonan cerai secara *in absentia* artinya Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah

⁵ Aris Prio Agus Santoso, (2023), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Hlm.54

masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, Tergugat biasanya tidak menyadari bahwa pernikahannya telah berakhir dan hanya menjadi pihak yang pasif, sementara Penggugat menjadi pihak yang aktif dalam proses hukum.⁶

Penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap. Pada tanggal 11 September 2017, Penggugat (selanjutnya disebut Penggugat) dan Tergugat (selanjutnya disebut Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Pada masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara harmonis.

Walaupun Penggugat dan Tergugat memiliki sifat atau karakter yang rentan sering terjadi kesalahpahaman dan dapat berujung percekocokan. Penggugat juga ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat mengeluh takut uang yang dihasilkannya habis. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat selalu membela keluarganya walaupun ia tahu akan menyakiti istrinya. Dalam 3 bulan pernikahan, Tergugat mulai melakukan tindakan kasar seperti menendang dan menampar Penggugat. Bahwa pada bulan Januari 2022 setelah Tergugat menerima telpon dari keluarganya, yang mana saat Penggugat pulang kerumah, Tergugat marah, menceki dan membekap Penggugat dengan bantal

⁶ Reynold Simanjuntak, (2025), *Efektivitas Perintah Pencatatan Perceraian dalam Putusan Verstek: Studi Kasus Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Arm*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 5 No 1. Hlm 371, diakses 20 Oktober 2025

ketika Penggugat sudah mulai tertidur. Penggugat juga sering dihina oleh keluarga Tergugat karena selama pernikahan berat badan Penggugat naik.

Pada bulan September 2024, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang, dan Tergugat tinggal di rumah sendiri untuk mengendalikan emosi. Dengan mempertimbangkan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan terkait lainnya, hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan melalui putusan *verstek*.

Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Agama Kristen di dihadapan Pendeta pada tanggal 11 September 2017, yang dalam hal ini perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 tanggal 12 Juni 2025. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 September 2017, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-24012018-0003 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Karena kewajiban dan hak tidak lagi dijalankan maka akan terjadilah perceraian. Terdapat pertentangan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, pengadilan yang mengadili perkara ini akan melanjutkan persidangan jika baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir setelah dipanggil

secara resmi. Apapun yang terjadi, pengadilan biasanya akan mengeluarkan putusan terpisah jika Tergugat tidak hadir, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. Putusan *verstek* adalah putusan hakim yang dibuat saat Tergugat tidak hadir. Dalam hukum acara, mekanisme *verstek* terutama dimaksudkan untuk memastikan para pihak mematuhi aturan pengadilan. Oleh karena Tergugat tidak hadir sama sekali dalam persidangan, maka Tergugat harus mematuhi dan mentaati apa yang menjadi putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul **“Implikasi Putusan Verstek Dalam Perkara Gugatan Perceraian Yang Di Lakukan Oleh Istri Kepada Suami Di Tinjau Dari Kajian Yuridis Sosiologis Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan prosedur pemberian putusan *verstek* dalam perkara gugatan perceraian yang dilakukan istri terhadap suami?
2. Apa dasar hakim menjatukan putusan *verstek* dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap serta ditinjau dari yuridis sosiologis?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi putusan *verstek* pada perkara perceraian yang dilakukan istri kepada suami.
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus perceraian kristen berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya penelitian ini dapat secara umum memberikan pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum positif khususnya putusan *verstek* pada perkara perceraian yang dilakukan istri terhadap suami. Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN/Rap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memotivasi penulis dalam mengembangkan dan memperluas pemikiran analitis terkait permasalahan yang dibahas. Selain itu, diharapkan menyediakan informasi yang bermanfaat sebagai sumber pengetahuan hukum, khususnya dalam kasus perceraian, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penyusunan proposal penelitian ini, penelitian dibagi menjadi 5 bab, dengan setiap bab dilengkapi sub-sub bab yang disesuaikan, dan susunan penulisan disusun oleh penulis sebagai berikut.:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul masalah yang diteliti memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup gambaran hasil penelitian beserta analisisnya, yang disusun secara terstruktur ke dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penyusunan proposal ini.

DAFTAR PUSTAKA